



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 00.8.6.3/196 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan revidi laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab, mempunyai tugas:
    1. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
    2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. Ketua, mempunyai tugas:
    1. mengkoordinir pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    2. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi terkait baik provinsi maupun pusat guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    3. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    4. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - c. Sekretaris, mempunyai tugas:
    1. membantu menyiapkan bahan pembinaan/pengarahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    2. membantu menyiapkan bahan rumusan kebijakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    3. membantu mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi serta administrasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
    4. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

d. Anggota, mempunyai tugas:

1. menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bidangnya masing-masing;
2. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing;
3. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing; dan
4. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI